



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - b. bahwa sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019, Bupati membuat pedoman pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 24)
18. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik yang dipimpin oleh Kepala SKPD.
5. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Mojokerto yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu selanjutnya disingkat PPK Pembantu adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu selanjutnya disingkat BPP adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu.
16. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia pengadaan barang/jasa yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan dari penyedia.
17. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat pengadaan barang/jasa yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan dari penyedia .
18. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
19. Kelompok masyarakat yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi Kelurahan yang bersangkutan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Kegiatan;
- b. Penganggaran;
- c. Pelaksanaan Anggaran;
- d. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III JENIS KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Jenis Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan terdiri dari:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kelurahan untuk untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi:
 - 1) jaringan air minum;
 - 2) drainase dan selokan;
 - 3) sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - 4) sumur resapan;
 - 5) jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - 6) alat pemadam api ringan;
 - 7) pompa kebakaran portabel;
 - 8) penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - 9) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, meliputi:
 - 1) jalan pemukiman;
 - 2) jalan poros kelurahan; dan/atau
 - 3) sarana prasarana transportasi lainnya.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, meliputi:
 - 1) mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - 2) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - 3) sarana prasarana kesehatan lainnya.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan pendidikan anak usia dini;
 - 3) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - 4) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi:
 - 1) pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 2) keluarga berencana;
 - 3) pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - 4) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 2) penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - 3) kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
 - c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - 2) kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
 - 1) pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - 2) kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
 - e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi:
 - 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - 3) kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 5

- (1) Penentuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan dengan mempertimbangkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan penentuan perencanaan pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola ataupun penyedia, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan Kegiatan yang tidak tertampung dalam RKPD, maka dilakukan musyawarah antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan pengaturan kegiatan tambahan dan/atau perubahan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (3) Penambahan dan/atau perubahan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicantumkan dalam RKPD Perubahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah, ditambah Dana Alokasi Umum Tambahan.
- (2) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, Kecamatan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing Kegiatan, atas usul lurah selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 7

Pelaksanaan anggaran dalam rangka Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meliputi:

- a. Bupati menetapkan Lurah selaku KPA dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- b. Atas usulan dari Lurah selaku KPA melalui BUD, Bupati menetapkan BPP di Kelurahan dengan Keputusan Bupati.
- c. Lurah selaku KPA menunjuk PPK Pembantu dan PPTK yang ditetapkan dengan Keputusan KPA.
- d. KPA, BPP, PPK Pembantu dan PPTK sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Kelurahan.
- e. Camat selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pengadaan dan PjPHP/PPHP untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
- f. Dalam hal di Kecamatan belum/tidak tersedia Pejabat Pengadaan dan PPHP sebagaimana dimaksud huruf e diatas, Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Kepala Perangkat Daerah lainnya untuk menetapkan pejabat dimaksud.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berdomisili di wilayah administrasi kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III atau Swakelola Tipe IV.
- (3) Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah
- (4) Dalam hal barang yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, sebelumnya tidak tercatat dalam RKBMD, maka dicantumkan dalam Perubahan RKBMD.
- (5) Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, maka Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat.

- (6) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan meliputi:

- a. penatausahaan kegiatan dengan menggunakan cara swakelola dengan mekanisme tambahan uang;
- b. penatausahaan kegiatan dengan melibatkan penyedia dengan mekanisme langsung;
- c. pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi;
- d. pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional; dan
- e. penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan wajib berpedoman pada Peraturan Bupati dan yang mengatur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10

Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di Rekening Kas Umum Daerah maupun rekening Kelurahan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 11

- (1) PPK Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh BPP kepada KPA.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.
- (4) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (5) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Kabupaten.

- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme Swakelola, pemerintah daerah dapat menugaskan fasilitator dari Perangkat Daerah teknis untuk membantu tugas kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam persiapan, pelaksanaan dan pengawasan swakelola.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 19 Juni 2019

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 19 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN

CONTOH FORMAT BERITA ACARA DAN LAPORAN

- A. BERITA ACARA PENENTUAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
KELURAHAN

BERITA ACARA
PENENTUAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun bertempat di Kantor Kelurahan, kami yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran, telah melakukan Musyawarah Pembangunan Kelurahan untuk menentukan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan TA. sebesar Rp. (.....) berupa:
 - a.; dan
 - b.
2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang bersumber dari APBD TA. sebesar Rp. (.....) berupa
3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan TA. sebesar Rp. (.....) berupa:
 - a.;
 - b.;
 - c.; dan
 - d.
4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD TA. sebesar Rp. (.....) berupa:
 - a.;
 - b.; dan
 - c.

Sehubungan dengan tidak adanya Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Masyarakat di Kelurahan yang memenuhi syarat sebagai pelaksana Swakelola Tipe III maupun Swakelola Tipe IV, maka Rencana Pengadaan barang dan jasa Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas dilaksanakan oleh Penyedia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		LURAH	
2		KETUA LPM	
3		SEKRETARIS LPM	
4		ANGGOTA LPM	
5		ANGGOTA LPM	
dst..		dst.. (RT, RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat)	

B. BERITA ACARA PENAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
KELURAHAN**

**BERITA ACARA
PENAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN *) KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN**

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun bertempat di Kantor Kelurahan, kami yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran, telah melakukan Musyawarah Pembangunan Kelurahan untuk melakukan penambahan dan/atau perubahan *) Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan TA. sebesar Rp. (.....) berupa:
 - a.; dan
 - b.
2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang bersumber dari APBD TA. sebesar Rp. (.....) berupa
3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan TA. sebesar Rp. (.....) berupa:
 - a.;
 - b.;
 - c.; dan
 - d.
4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD TA. sebesar Rp. (.....) berupa:
 - a.;
 - b.; dan
 - c.

Sehubungan dengan tidak adanya Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Masyarakat di Kelurahan yang memenuhi syarat sebagai pelaksana Swakelola Tipe III maupun Swakelola Tipe IV, maka Rencana Pengadaan barang dan jasa Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas dilaksanakan oleh Penyedia.

*) Coret salah satu

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		LURAH	
2		KETUA LPM	
3		SEKRETARIS LPM	
4		ANGGOTA LPM	
5		ANGGOTA LPM	
dst			

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
KELURAHAN**

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun bertempat di Kantor Kelurahan, Kecamatan yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
Jabatan : Lurah
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Jabatan : Lurah
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa barang dengan spesifikasi sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan
1.				
2.				
dst..				

Dan selanjutnya Barang tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Lurah



ttd

(_____)

PIHAK KEDUA

Penerima

ttd

(_____)

D. LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kabupaten :
 Kecamatan :
 Kelurahan/Kode Wilayah :
 Semester :
 Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET.
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9 (8/5)	10	11	12	13	14
1.	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan												
	2. Kegiatan												
	3. dst....												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan												
	2. Kegiatan												
	3. dst....												
JUMLAH TOTAL													

Mengetahui,
 Lurah selaku KPA

ttd

Nama Jelas

NIP.

.....,2019

Bendahara Pengeluaran Pembantu

ttd

Nama Jelas

NIP.

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,


PUNGKASIADI